



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**INSTRUKSI GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

No. 188.554/2649/B.Hkm

TENTANG

**KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENULARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)**

Mempedomani Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19), dan saran pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Provinsi Sulawesi Selatan, serta untuk perpanjangan instruksi sebelumnya, dalam rangka melindungi Masyarakat Sulawesi Selatan terhadap COVID-19, diminta kepada seluruh elemen Masyarakat dalam Wilayah Sulawesi Selatan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:


1. Tetap tenang namun lebih meningkatkan kewaspadaan, dan menghindari berita yang belum terkonfirmasi;
2. Disiplin dalam menjaga jarak fisik (physical distancing) minimal 2 meter, dan menunda pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang;
3. Jika kondisi tidak sehat agar tidak melakukan kegiatan di luar rumah, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan;
4. Tidak melakukan kegiatan keluar rumah kecuali untuk urusan sangat penting, dan melaksanakan kegiatan perkantoran dari rumah masing-masing (work from home) kecuali untuk jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan di kantor;
5. Pembelian barang kebutuhan pokok/kebutuhan lainnya tidak secara berlebihan (panic buying);
6. Toko/fasilitas yang menjual kebutuhan pokok, mengatur jarak antrian pembeli dan wajib menyediakan sarana cuci tangan/hand sanitizer;
7. Pengelola Pasar membatasi operasional hanya sampai pada pukul 12:00, dan wajib menyediakan sabun cuci tangan yang memadai, dan melaksanakan penyemprotan sterilisasi secara berkala;
8. Operasional cafe/warkop/restoran/rumah makan menyajikan minuman/makanan hanya untuk dibawa pulang (take away), dan tidak dikonsumsi di tempat;
9. Pelaksanaan ibadah sebaiknya dilakukan di rumah masing-masing;
10. Tidak melakukan perjalanan antar daerah, dan atau antar Negara;
11. Bagi orang yang datang melalui airport/pelabuhan agar melakukan isolasi mandiri selama 14 hari yang diawasi oleh aparat yang ditugaskan;
12. Operasional angkutan umum agar mematuhi physical distancing, dan mewajibkan manajemen untuk menyiapkan sarana cuci tangan/hand sanitizer);



13. Membiasakan pola hidup bersih dan sehat, dengan sering mencuci tangan, menutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin, kenakan masker secara benar, serta menjaga daya tahan tubuh dengan makan makanan bergizi, serta berolahraga;
14. Melaporkan kepada aparat terkait jika diduga ada anggota masyarakat yang terindikasi/terinfeksi COVID-19;
15. Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan sesuai perkembangan situasi COVID-19 di daerah masing-masing berdasarkan kewenangan dan aturan yang berlaku, dan dengan tetap berkordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Menyebarluaskan informasi tentang Covid-19 yang benar dan bertanggungjawab, dengan melibatkan pihak terkait dan dengan memanfaatkan semua media yang tersedia, termasuk penerangan keliling;
17. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut terkait COVID-19 dapat menghubungi call centre pada nomor 082154021119 / 085299354451;
18. Instruksi ini berlaku sejak diterbitkan, dan berakhir hingga Tanggal 01 Mei 2020;

Demikian Instruksi ini dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan.

Makassar, 16 April 2020



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

**Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.**

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
5. Kepala BNPB RI di Jakarta;
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Provinsi Sulawesi Selatan.